

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS
TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP
DAN BENAR DI APLIKASI *FACEBOOK***

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**SILVIANANDA
NPM: 2006200375**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Elle menjumbuh watai bi agar disebukan
Naman dan tarapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKA
TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP
DAN BENAR DI APLIKASI FACEBOOK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H
2. Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H., M.Hum
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS
TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN
BENAR DI APLIKASI FACEBOOK

Penguji :

1. Padian Adi Selamat Siregar,S.H.,M.H.	NIDN. 0121018602
2. Dr.Tengku Erwinsyahbana,S.H.,M.Hum.	NIDN. 0006076814
3. Rizka Syafriana,S.H.M.Kn.	NIDN. 8830590019


Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS
TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP
DAN BENAR DI APLIKASI FACEBOOK




Nama : SILVI ANANDA

NPM : 2006200375

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(PADIAN ADI SALAMAT</u> <u>SIREGAR, S.H.,M.H)</u> NIDN : 0121018602</p>	<p><u>(Dr. TENGKU</u> <u>ERWINSYAHBANA,</u> <u>S.H.,M.Hum)</u> NIDN : 0006076814</p>	<p><u>(RIZKA SYAFRIANA,</u> <u>S.H.,M.Kn)</u> NIDN : 8830590019</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Ula menjadi kuat bi agar ditertakan
Namen dan terppunya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG
BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA
LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI FACEBOOK
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.
(NIDN. : 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/ASK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT-III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6623474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila dianggap perlu tolong ditandatangani
Nama dan lengkapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS
TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN
BENAR DI APLIKASI FACEBOOK

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

Unggul | **NIDK. 8830590019** | aya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila rempah-wort ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI FACEBOOK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



SILVI ANANDA
NPM. 2006200375



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SILVI ANANDA
NPM : 2006200375
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA
MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI
APLIKASI FACEBOOK
Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01	21 Februari 2024	Acc. Judul	✓
02	17 April 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
03	25 April 2024	Revisi Proposal Skripsi	✓
04	25 Juni 2024	Acc. Seminar Proposal	✓
05	20 September 2024	Bimbingan Skripsi	✓
06	27 September 2024	Revisi Penulisan	✓
07	3 Oktober 2024	Revisi Bab III	✓
08	9 Oktober 2024	Revisi Kesimpulan	✓
09	10 Oktober 2024	Acc. Disarankan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Rizka Syafriana, S.H., M.Kn
NIDK : 8830590019

KATA PENGANTAR



Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI *FACEBOOK*” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada panutanku, Ayahanda Iswadi dan Ibunda Mujiarsih, terimakasih

selalu berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Assoc.Prof Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Rizka Syafriana,S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehigga skripsi ini selesai.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis sudah berperan dalam penulisan skripsi ini Zian Nabila, Laras Maudiaz, Desti Nurul Husna, Dewi Yulia, Ayuni Nadhifa Nazla, Layudza Syahrani, Alya Nurfaiza, Aulia Ramadhani, Ayu Syahputri, Nurul

Lestari dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2024

Hormat Saya

Penulis

Silvi Ananda

2006200375

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI *FACEBOOK*

Silvi Ananda

Masa modern seperti saat ini mendorong banyaknya perubahan dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satunya pada aktivitas jual beli. Dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Tetapi, di era serba digital seperti saat ini, jual beli dapat terjadi melalui internet dengan beragam *platform* yang memudahkan pembeli maupun penjual. Aktivitas jual beli secara *online* terjadi dengan bantuan pihak ketiga yang menjadi jembatan di antara keduanya dalam bentuk aplikasi. Dengan keunggulan ini, banyak manusia yang memanfaatkan situs ini menjadi wadah untuk mempromosikan produk atau melakukan aktivitas jual beli. Aktivitas perdagangan melalui internet di Indonesia telah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya *Sanur.co.id* sebagai toko buku *online* pertama.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

Secara hukum, konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, detail dan akurat terhadap barang-barang yang diperjualbelikan. Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi jika adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan beragam cara seperti konsolidasi, mediasi, dan arbitrase di bawah pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini merupakan solusi alternatif tanpa melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, *Facebook*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Perlindungan Konsumen	16
2. Jual Beli Online (e-commerce)	22

3. <i>Facebook</i>	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan Jual Beli Barang Bekas Elektronik Berdasarkan UU. Nomor 8 Tahun 1999	34
B. Ketentuan Jual Beli Barang Bekas Elektronik di Aplikasi <i>Facebook</i>	59
C. Penyelesaian atas Masalah Penjualan Barang Bekas Elektronik tanpa Informasi yang Lengkap dan Benar di Aplikasi <i>Facebook</i>	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kebutuhan yang beragam dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer saja seperti pangan, sandang dan papan, namun juga mencakup kebutuhan sekunder maupun tersier. Pada konteks ini, masyarakat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kompleks dan beragam. Cara yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual beli.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹ Meskipun konsep pertukaran barang sudah ada sejak zaman dahulu, namun dengan adanya uang sebagai alat tukar, proses transaksi menjadi lebih efisien dan kompleks. Hal ini memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa sesuai kebutuhannya.

Pada konteks jual beli, manusia menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menghasilkan uang. Cara umumnya adalah menjual barang bekas. Barang bekas yang masih bisa digunakan, namun pemiliknya sudah tidak membutuhkannya

¹ Yusarlis, Zeni 2017 . Tinjauan Hukum Islam Tentangpraktek Tengkulak (Studi Kasus Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung. halaman 12

lagi dapat dijual kembali untuk menghasilkan uang. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah barang yang tidak terpakai di dalam rumah, tetapi juga memungkinkan pemilik rumah memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Masa modern seperti saat ini mendorong banyaknya perubahan dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satunya pada aktivitas jual beli. Dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Tetapi, di era serba digital seperti saat ini, jual beli dapat terjadi melalui internet dengan beragam *platform* yang memudahkan pembeli maupun penjual. Aktivitas jual beli secara *online* terjadi dengan bantuan pihak ketiga yang menjadi jembatan di antara keduanya dalam bentuk aplikasi.

Aplikasi sebagai media jual beli tidak hanya pada aplikasi khusus *marketplace*, tetapi juga melalui media sosial. Salah satunya adalah *Facebook*. *Facebook* adalah media sosial yang memungkinkan pengguna dapat bergabung dengan komunitas untuk terhubung dan berinteraksi dengan pengguna lain secara luas.² Sejak 2016, *Facebook* telah menambahkan fitur *e-commerce* pada aplikasinya.³ Dengan keunggulan ini, banyak manusia yang memanfaatkan situs ini menjadi wadah untuk mempromosikan produk atau melakukan aktivitas jual beli. Aktivitas perdagangan melalui internet di Indonesia telah dikenal sejak tahun

² Muhammad Hanafi, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, halaman 3.

³ Rahayu dan Ika, Cara Mudah dan Praktis Berbelanja Online di Facebook Marketplace, Kompas.com, 11 Februari 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/103000326/cara-mudah-dan-praktis-berbelanja-online-di-facebook-marketplace> diakses pada 7 Maret 2024, 19.05 WIB

1996 dengan munculnya *Sanur.co.id* sebagai toko buku *online* pertama.⁴ Namun aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet pada saat itu belum begitu berkembang dan belum menjadi fenomena yang menonjol karena sebagian kecil masyarakat Indonesia sudah mengenal teknologi tersebut.

Berbeda dengan zaman dahulu, saat ini Indonesia sudah memasuki era digital di mana kehidupan masyarakatnya sudah sangat melekat dengan digital. Oleh karena itulah, transaksi jual beli juga ikut berkembang menjadi transaksi *online* dan menjadi hal lumrah di masyarakat. Sementara itu, jual beli secara *online* memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak seperti, efisiensi waktu. Pembeli dan penjual tidak perlu bertemu, tetapi hanya perlu berkomunikasi melalui *platform* digital yang nantinya barang akan dikirim melalui pihak ketiga atau kurir paket.

Manfaat yang positif biasanya diiringi pula dengan dampak negatif ataupun resiko. Jual beli secara *online* membuka peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan penipuan. Hal inilah yang juga menjadi ketakutan bagi para pembeli. Penipuan dalam jual beli *online* dapat berupa banyak hal, seperti barang yang tidak dikirim, barang yang dikirim tetapi tidak sesuai kesepakatan dan masih banyak lagi.

Demi mencegah adanya penipuan dalam transaksi *online* ini, hukum Indonesia mengaturnya dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana

⁴ Alice Kalangi, “Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)”, Jurnal: *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 4 Oktober 2015, halaman 1

Tetapi, penting untuk memeriksa detail barang bekas tersebut agar tidak kecewa ketika sampai kepada pembeli. Kurangnya informasi seringkali menjadi masalah dan memicu adanya peluang penipuan.

Salah satu contoh kasus penipuan jual beli *online* pernah terjadi di Stabat, Sumatera Utara. Penipuan jual beli ini berupa *handphone* bekas yang pada dasarnya penjual tidak memberikan deskripsi secara lengkap bahwa *handphone* tersebut tidak dapat digunakan kembali. Pada kasus ini, *handphone* yang dijual membutuhkan kode dari pemilik aslinya, hanya saja penjual tidak mengetahui kodenya dan menjualnya begitu saja ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli terakhir atau korban tersebut.

Banyaknya kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online* menunjukkan pentingnya peran hukum dalam mengatasi permasalahan ini. Pembeli sebagai korban juga harusnya dapat mengetahui hak mereka untuk melaporkan hal ini agar mengurangi masalah serupa di masa mendatang. Pasal 4 sampai hingga 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas mengatur hak dan kewajiban konsumen dan badan usaha di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan konsumen Indonesia dapat lebih aktif dalam melindungi hak-haknya yang dilanggar.

Pentingnya deskripsi produk yang lengkap dan akurat pada saat menjual produk merupakan kewajiban penjual. Pada saat yang sama, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang perlu dibelinya. Pedagang pasar harus mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya dalam melakukan transaksi di pasar elektronik agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk meneliti masalah hukum yang berlaku terkait penjualan barang bekas dengan minim informasi dengan melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI *FACEBOOK*"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana aspek hukum barang kurang baik berdasarkan UU no. 8 tahun 1999?
- b. Bagaimana aspek hukum jual beli barang bekas di *platform facebook*?
- c. Bagaimana penyelesaian atas masalah penjualan barang bekas tanpa informasi yang lengkap dan benar di *platform facebook*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana ketentuan jual beli barang bekas
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan jual beli barang bekas di aplikasi *facebook*.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian atas masalah penjualan barang bekas tanpa informasi yang lengkap dan benar di aplikasi *facebook*

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber dan peninjauan hukum terhadap penjualan barang bekas di aplikasi *Facebook* yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan maka definisi operasional penelitian ini adalah “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI *FACEBOOK*”.

⁶ Siti Kulsum. 2008 *Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran Di Smp Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung*. S1 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia. halaman 71

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materi yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum.⁷

2. Penjualan

Kata “Penjualan” mengandung kata “Jual” yang berarti mengalihkan hak milik barang kepada orang lain dengan alat tukar atau uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁸

3. Barang Bekas

Barang bekas merupakan barang yang telah tidak dipergunakan atau tidak dapat dipakai lagi atau dapat dikatakan sebagai barang yang sudah diambil bagian utamanya.⁹

4. Penjualan *Online (e-commerce)*.

Penjualan *online* atau *e-commerce* adalah suatu aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan toko dan konsumen melalui transaksi elektronik dan dapat membantu pihak toko dalam pemasaran produk yang maksimal.¹⁰

⁷ Ibrahim Adiguna 2022 *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Other Thesis, Universitas Pancasakti Tegal. halaman 16

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>., diakses pada 18 Mei 2024. 20.50 WIB.

⁹ Yudha Tabah Adiwijaya 2022 , *Pembangunan Aplikasi Mobile Pengumpul Barang Bekas Berbasis Android*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.halaman 11

¹⁰ Susandi, D. & Sukisno, S., 2017. “Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce Menggunakan Metode Objek Oriented pada Distro Dlapak Street Wear.” JSiI *Jurnal Sistem Informasi* ,

5. *Facebook*

Facebook berasal dari dua kata “*Face*” yang berarti muka/wajah dan “*book*” yang berarti buku, sedangkan definisi *Facebook* yakni sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya dapat saling berinteraksi pengguna *Facebook* lainnya di seluruh dunia.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai penjualan *online* merupakan hal yang cukup sering diteliti di era digital seperti saat ini. Meskipun begitu, penulis meyakini bahwa penelitian ini memiliki keasliannya tersendiri. Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik relatif sama mengenai topik penelitian, meskipun berbeda dalam kriteria topik, jumlah dan lokasi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Yuridis Atas Penjualan Barang Bekas Tanpa Memberikan Informasi Secara Lengkap dan Benar di Aplikasi *Facebook*”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Seila Anabella (30301609788) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2022, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pembelian Barang Lewat *E-Commerce* dan Permasalahannya“. Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui *e-*

¹¹ Khofidhotul Munawaroh (2023). Strategi Penggunaan Facebook Sebagai Media Promosi. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo. halaman 29

commerce menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* yang dirugikan. Dalam skripsinya didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan Transaksi *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya terlaksana. Sedangkan, Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 49 Ayat (3) terdapat cacat tersembunyi.

2. Skripsi Rama Octa Wardhana (102190158), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2023 dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli *handphone* Bekas di Grup *Facebook* Jual Beli *Handphone* Bekas Magetan”. Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama Bagaimana tinjauan normatif terhadap keabsahan akad dalam jual beli *handphone* bekas di grup *facebook* jual beli *handphone* bekas Magetan? Bagaimana tinjauan normatif terhadap pelaksanaan hak khiyar dan garansi dalam jual beli *handphone* bekas di grup *facebook* jual beli *handphone* bekas Magetan?. Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa penerapan akad dan hak khiyar atau garansi dalam jual beli di grup *facebook* belum sepenuhnya sesuai ketentuan akad dan hukumnya.
3. Skripsi Mas Muhammad Rifqi Kurnia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Melalui *Facebook*”. Adapun

rumusan masalah pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli secara *online* melalui *facebook* dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi jual-beli secara *online* melalui *facebook*. Pada skripsi ini di dapatkan hasil penelitian yaitu Perlindungan hukum bagi konsumen melalui *Facebook* dilakukan melalui pengawasan baik penjual maupun pembeli, menjaga data pribadi, penyampaian peringatan hingga menyediakan kolom aduan serta melakukan pemblokiran akun jika terbukti melakukan pelanggaran dalam penggunaan *Facebook*. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi jual-beli secara *online* melalui *facebook* adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Tinjauan Yuridis Atas Penjualan Barang Bekas Tanpa Memberikan Informasi Secara Lengkap dan Benar di Aplikasi *Facebook*.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal. Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹²

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data primer, dan data sekunder, selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:¹³

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul).
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan yang terdiri dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 132-135.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah Studi Kepustakaan.

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan

kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

Menurut Sidobalok mengenai Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen¹⁵

¹⁴Putri dan Erviyanti 2020 *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Jilbab dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam*. Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri. halaman 14

¹⁵ Sidobalok, J.,2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 39

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada setiap konsumen dari berbagai konflik ataupun sengketa karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁶ Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang positif bagi dunia usaha, dunia usaha dipacu untuk meningkatkan kualitas/mutu produk barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri.¹⁷

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang tersedia di pasar aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen juga mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh barang dan jasa yang mereka gunakan.

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¹⁶ Zulham, *Hukum, 2013, Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kharisma Putra Utama, halaman 22

¹⁷ Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum*. No.2. volume 1 .Halaman 438

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

a. Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diatur oleh undang-undang dan regulasi yang berbeda di setiap negara, serta diawasi oleh lembaga atau badan khusus yang bertugas untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat Hak dan Kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berikut Hak dan Kewajiban bagi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁹

¹⁹ Pasal 4 dalam UU Perlindungan Konsumen tahun 1999

Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁰

Selain hak dan kewajiban konsumen, dalam undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Menurut Pasal 1 UUPK, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berikut hak-hak bagi pelaku usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁰ Pasal 5 dalam UU Perlindungan Konsumen tahun 1999

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Berikut kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

²¹ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²²

Berdasarkan penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa hak utama konsumen adalah mendapatkan perlindungan, seperti mendapatkan kompensasi untuk barang yang rusak atau pelayanan jasa yang buruk. Hak ini melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga jika produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan menerima ganti rugi. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang akan digunakan, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat dan terhindar dari kerugian atau bahaya.

2. Jual Beli *Online* (*e-commerce*)

b. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara etimologi, "jual beli" berarti "perdagangan", dan dalam bahasa, "jual beli" berarti pertukaran barang satu dengan barang lain. Pembeli dan penjual dapat memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan secara hukum. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak

²² Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999

lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.²³

Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan, serta terdapat banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis dan harga yang lebih terjangkau, sehingga perdagangan atau bisnis menjadi lebih efisien. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce* yang merupakan kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet.

E-commerce (Electronic commerce) merupakan transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana pada prosesnya menggunakan media elektronik seperti internet yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan pihak yang bertransaksi.²⁴ *E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*, yang artinya merupakan aktivitas pembeli, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.²⁵

²³ Yusarlis dan Zeni ,2017 , *Tinjauan Hukum Islam Tentang praktek Tengkulak (Studikasuk Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat)*. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung. halaman 12

²⁴ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, halaman 16

²⁵ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya,2009,*Membangun Kerajaan Bisnis Online Tuntunan Praktis Menjadi Pembisnis Online* , Jakarta: Kompas Gramedia, halaman 36.

E-commerce dipercaya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perdagangan atau bisnis didalam dunia maya melalui media internet yang terus berkembang. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli *online* merupakan pelaksanaan jual beli yang menggunakan teknologi seperti internet. Dalam perjanjian jual beli adanya hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli karena penjual dan pembeli telah melakukan persetujuan.

Pelaksanaan jual beli *online* tidak lepas dari masalah perjanjian, karena pelaksanaan ini dilakukan tanpa ada pertemuan antara penjual dan pembeli sehingga yang menjadi dasar dalam jual beli adalah kepercayaan yang ada antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi jual beli *online*, hampir mirip dengan model kontrak jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu kontrak jual beli yang dilakukan berdasarkan sistem Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPer) maupun menurut sistem hukum adat.²⁶

Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak dilakukan secara elektronik hanya mendasarkan pada asas kepercayaan karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada pelaksanaan jual beli pada tatap muka langsung. Dalam perjanjian dengan tatap muka langsung, jika pelaku usaha tidak

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, halaman 41

dapat mempertanggung jawabkan janji yang telah disepakati, maka dapat digugat oleh pihak yang dirugikan.²⁷

c. Syarat Jual Beli *Online*

Aturan mengenai transaksi jual beli *online* masih mengacu pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* yang menjadi subjek jual beli melalui *e-commerce* adalah pelaku usaha yang menjual barang dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang telah disepakati, jual beli *online* hanya dilandasi kepercayaan antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi objek dalam jual beli *online* adalah barang atau jasa yang telah dibeli konsumen, kadangkala harga barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli karena pelaksanaan jual beli dilakukan secara *online* sehingga sangat rentan terjadinya penipuan.

Syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta sebagai berikut terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek yang diperjanjikan dan adanya causa yang halal.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *e-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau *online*. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari

²⁷ Nafa Amelsi Triantika,dkk, 2020, “Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerduta”, Ensiklopedia Social Review Vol. 2 Nomor 2,halaman 120

kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPdata dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli *online* dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet.

Sedangkan dalam KHUPdata pasal 1866, yang termasuk kedalam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli *online* alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen dalam perjanjian. Pendapat ini, juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 1 Ayat (4).

2. Adanya Kecakapan Bertindak

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu.

Pada dasarnya, semua orang dianggap tahu hukum kecuali orang yang tidak cakap hukum yang tertuang dalam Pasal 1330 KUHPdata yaitu: anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan

yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Adanya Objek Perjanjian

Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Misalnya jual beli barang *online*, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang *online* itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang *online* itu.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* sering terjadi wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung namun bertransaksi melalui media internet. Oleh karena itu, pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik sehingga konsumen dirugikan. Hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.

4. Adanya Causa yang Halal

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang terjadi sekarang dalam jual beli konvensional maupun jual beli *online* masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang dilarang, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-

obatan yang terlarang, minuman berakohol, penjual dan pembeli melakukan wanprestasi.

Menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPerdara, di mana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjelaskan:

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar;
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar;
3. Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Data dan/atau informasi secara lengkap dan benar memuat; a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan; c. Persyaratan

teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa dan e. Cara penyerahan barang;

5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya; dan
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.²⁸

c. Jual Beli Barang Bekas

Berdagang adalah salah satu dari banyak cara masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Transaksi jual beli dapat dilakukan terhadap barang apa pun yang bermanfaat, baik baru maupun bekas, dan dengan garansi atau tanpa garansi.

Barang bekas biasanya berbeda dari barang baru dalam beberapa hal. Misalnya, mereka biasanya tidak memiliki buku identitas (atau katalog) produk, asuransi, atau bahkan waktu jeda komplein untuk barang yang tidak disediakan. Fakta-fakta di atas telah menjadi "ciri" dari transaksi jual beli barang bekas (*second*). Hal ini akan memungkinkan masing-masing pihak, terutama konsumen, untuk mengalami kerugian.

²⁸ Nafa Amelsi Triantika, dkk, (2020), Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, *Ensiklopedia Social Review* Vol. 2 Nomor 2 halaman 120

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli barang bekas agar dapat menghindari kerugian,²⁹ yaitu:

a. Pengetahuan tentang barang *second* (bekas).

Mengelola bisnis barang bekas membutuhkan setidaknya pengetahuan tentang barang bekas tersebut supaya mendapatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, dari sisi pembeli juga harus tahu cara memilih barang *second* yang baik, agar tidak akan tertipu dengan pernyataan bahwa barang masih dalam kondisi yang sangat baik.

b. Membeli barang tersebut (*handphone second*) dari pembeli pertama.

Sebisa mungkin, hindari membeli *handphone* dari orang yang bukan pengguna pertama. Pemakai pertama adalah orang yang membeli suatu barang yang masih baru, asli, dan resmi, lalu dijual lagi. Karena barang tersebut belum pernah berpindah tangan, kualitasnya masih cukup baik dan jelas pemakaiannya.

c. Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli.

Sebagai penjual, penting untuk menjunjung kejujuran dalam berdagang. Hal ini karena kesuksesan bisnis barang bekas bergantung pada kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual oleh penjual.

3. *Facebook*

a. *Pengertian Facebook*

²⁹ Hayati, Suci (2019) “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 7 Nomor 2. halaman 267

Media sosial merupakan sebuah jembatan informasi yang sangat populer di era digital seperti saat ini. Media sosial adalah proses interaksi antara individu yang melibatkan berbagi, bertukar, dan menciptakan ide atau gagasan melalui komunikasi virtual atau jaringan. Perkembangan media sosial yang cukup pesat menghasilkan beragam media sosial, salah satunya *Facebook*.

Facebook merupakan media sosial aplikatif. *Facebook* menampilkan hal menarik, dengan adanya notifikasi pembertahuan, tempat untuk *chatting*, unggah foto atau video dan dapat mengirimkan pesan singkat kepada pengguna lain walaupun berada di luar jaringan.³⁰ *Facebook* adalah situs komunitas (dimana kita bisa bertemu orang dan bersosialisasi di dunia maya), bisa disebut dengan jejaring sosial atau *social networking website*.

b. *Facebook* sebagai Media Jual Beli

Facebook memberikan wadah bagi anggotanya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anggota lainnya. Di *Facebook*, anggota juga dapat memanfaatkan tempat iklan untuk memasarkan atau promosi produk seperti pakaian, sepatu, produk kecantikan, dan kesehatan. Dengan banyaknya pengguna, terdapat juga banyak calon pembeli. Ini menciptakan peluang bisnis dengan memberikan penawaran bisnis kepada prospek yang berkumpul dan melakukan kegiatan jual beli di *Facebook*. *Facebook* juga menjadi media promosi industri kreatif yang mudah dan murah karena dapat menjangkau pasar global.

Melalui konten dan fitur *Facebook*, pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis *online*, seperti mempublikasikan informasi dan mempromosikan

³⁰ Ahmad Muthi Uddin, 2009, *Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jakarta : Guepedia, halaman 48

produk kepada konsumen. Ini dilakukan dengan mengunggah foto-foto produk yang dijual dan menambahkan caption persuasif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, melalui media sosial termasuk *Facebook*, konsumen dapat melakukan transaksi, berkomunikasi dengan penjual, dan menjaga hubungan sebelum, selama, dan setelah pembelian.

Bisnis yang beroperasi di *Facebook* sering disebut sebagai *online shop*. *Online shop* memudahkan pebisnis dalam menjual barang dan memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Komunikasi bisnis dalam media sosial menjadi inovasi yang mendukung perkembangan bisnis di era digital saat ini. Meskipun mudah, *facebook* memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur penggunaannya dalam berbisnis.

Produk yang dijual di *platform Facebook* harus mengikuti Kebijakan Perdagangan yang berlaku. Selain itu, produk yang dijual di *Facebook* harus sesuai dengan Standar Komunitas *Facebook*. Pembeli dan penjual juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan konsekuensi seperti penghapusan tawaran dan konten, penolakan label produk, atau penangguhan atau penghentian akses ke fitur perdagangan. Jika ada pelanggaran berulang terhadap kebijakan, tindakan tambahan dapat diambil terhadap akun pengguna. Platform juga berhak menolak, menyetujui, atau menghapus tawaran atas alasan apa pun sesuai kebijakan internal mereka.³¹

³¹ Kebijakan perdagangan, Facebook. https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce diakses pada 22 Mei 2024, 20.25 WIB

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Jual Beli Barang Bekas Elektronik Berdasarkan UU. Nomor 8 Tahun 1999

Barang bekas yang diperjualbelikan memiliki tahapan karakteristik yang berbeda dengan jual beli barang baru. Hal ini disebabkan barang bekas memiliki resiko kerugian lebih besar daripada barang baru. Barang yang sudah bekas tentu memiliki ketahanan yang kurang dan beresiko tidak dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk saling mengetahui kondisi detail dari barang bekas yang diperjualbelikan.

Realitanya banyak oknum yang menggunakan barang bekas yang tidak layak untuk dijual dengan cara menipu kondisi barang yang sebenarnya. Konsumen tidak jeli dalam melihat dan bertanya kondisi barang yang akan dia beli, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan dari adanya UU no. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen menurut UU no. 8/1999 adalah

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut”.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

(1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; (2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³²

Berdasarkan UU, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberitahukan detail kondisi barang yang dijual kepada konsumen. Pasal 4 huruf a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” Pasal 4 huruf c. berbunyi: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Lebih tegas lagi dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen setidaknya terdapat 2 Pasal tentang Kewajiban Pelaku usaha, yakni: Pasal 7 huruf b. berbunyi: “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Lebih lanjut Pasal 7 huruf f. berbunyi: “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Jika terjadi kerugian bagi konsumen dan kerugian disebabkan oleh pelaku usaha sesuai dengan yang telah diatur dalam UU, maka pelaku usaha wajib menanggungjawab dengan kompensasi, ganti rugi atau lainnya. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawab nya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen , yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

³² Ahmadi Miru and Sutarman Yoto, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 23.

atau pidana denda paling 5 Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).³³

Pada saat melakukan kegiatan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, ada prinsip serta aspek yang perlu diperhatikan diantaranya, penting untuk mengedepankan kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam jual beli yang perlu dipedomani.³⁴

a. Prinsip Kerelaan

Prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

b. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

c. Prinsip Keadilan

³³ Aji, H.B. (2022) “Pengaturan Jual Beli secara Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10 No. 1, halaman 18

³⁴ Khotimah, Khusnul. 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*. Undergraduate (S1). IAIN Kediri. halaman. 20

Prinsip keadilan dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya.

d. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.

e. Prinsip Kebebasan

Merupakan prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat.

f. Prinsip Akhlak atau Etika

Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

g. Prinsip Kebenaran

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah atau benar, apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.

Selain dari prinsip-prinsip di atas. Berikut 3 hal yang perlu diketahui ataupun disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli barang bekas³⁵.

a. Pengetahuan tentang barang *second* (bekas).

Setidaknya ada dua pengetahuan mutlak yang perlu dimiliki dalam mengelola usaha barang bekas. Pertama, pengetahuan tentang kondisi fisik barang itu sendiri. Misalnya kalau barang itu *Handphone* diteliti suaranya, keypadnya, baterainya, atau kondisi mesinnya. Jika pembeli punya pengetahuan tentang bagaimana memilih barang *second* yang baik, maka pembeli tidak akan tertipu dengan pernyataan yang menyatakan bahwa barang masih dengan keadaan kondisi yang sangat baik. Kedua, pengetahuan tentang pasar di wilayah tempat terjadinya transaksi.

b. Membeli barang tersebut (*handphone second*) dari pembeli pertama.

Sebisa mungkin, usahakan membeli *handphone* dari pemakai pertama. Definisi dari pemakai pertama adalah orang yang membeli suatu *handphone* yang masih baru, original dan resmi, lalu dijual lagi. Artinya, pembeli akan mendapatkan *handphone* yang kualitasnya masih cukup bagus karena belum pernah berpindah tangan. Kecuali, jika *handphone* yang dipakai oleh tangan pertama tersebut telah mengalami rangkaian peristiwa hebat seperti jatuh ke air, terbakar, terlindas mobil yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan kegunaannya.

c. Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual dan pembeli.

³⁵ Suci Hayati, (2019), "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 7 Nomor 2. halaman 267

Ini adalah pesan moral yang harus dijunjung tinggi, karena kesuksesan usaha barang bekas bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk penjual. Jika penjual membohongi konsumen (barang jelek di-*refurbished* lalu dijual secara *BM-Black Market*, atau barang hancur diganti casing), maka konsumen tidak akan pernah kembali kepada penjual barang tadi.

Transaksi jual beli barang bekas, tidak ada yang mengatur kriteria barang yang boleh atau tidak diperjualbelikan. Tetapi terdapat pelarangan khusus terhadap barang bekas impor. Barang bekas hasil impor telah dilarang diperjual belikan sejak 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor³⁶.

Larangan ini diberlakukan supaya melindungi rakyat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan serta pula buat melindungi industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut. Meskipun begitu, masyarakat masih banyak yang menjual barang impor, terlebih lagi yang illegal karena keuntungan dari penjualan brand lokal yang kecil dan minat konsumen terhadap barang *branded* namun bekas juga kian marak. Sayangnya masyarakat tetap masih banyak melakukan transaksi jual beli barang bekas impor.

Bukan berarti transaksi jual beli barang bekas lokal dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Sebelum melakukan transaksi, antar penjual dan beli

³⁶ Detik.com, Zulhas Ijinkan Jual Barang Bekas Asal Bukan Impor
<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6633841/zulhas-barang-bekas-boleh-dijual-asal-bukan-impor>, diakses 5 Oktober 2024 . 20.50 WIB

harus saling mengetahui kondisi yang sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Kondisi yang dimaksud dapat dilihat dari kondisi fisik maupun kondisi dalam barang tersebut. Oleh karena itu, berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pada barang bekas yang diperjualbelikan:

1. Barang yang Fungsional

Fungsi dari barang menjadi tujuan utama dari transaksi jual beli. Barang bekas yang dijual harus dalam kondisi berfungsi dengan baik dan masih dapat digunakan sebagaimana tujuan aslinya. Fungsi utama barang tersebut tidak boleh mengalami kerusakan atau hilang. Sebagai contoh, jika barang yang dijual adalah elektronik, semua fitur inti harus tetap beroperasi dengan baik.

2. Kondisi yang Layak

Barang bekas harus dalam kondisi fisik yang baik, tanpa kerusakan signifikan yang dapat mengurangi nilai atau fungsinya. Meski mungkin terdapat goresan kecil atau tanda-tanda pemakaian, barang tersebut tidak boleh memiliki cacat besar seperti bagian yang rusak, retak, atau patah.

3. Keamanan masih terjaga

Barang bekas yang layak dijual harus aman untuk digunakan oleh pembeli. Produk yang berpotensi membahayakan, seperti peralatan elektronik dengan risiko kebakaran atau peralatan keselamatan yang sudah tidak layak pakai, tidak boleh dijual kembali.

4. Informasi yang detail

Informasi yang diberikan tidak hanya mengenai kondisi barang secara luar dan dalam tetapi juga mengenai cara penggunaan, perbaikan yang diperlukan dan pemeliharaan yang tepat, supaya ketahanan barang bekas yang dijual dapat ditanggung jawabi.

5. Sesuai Standar dan Regulasi

Barang bekas yang dijual harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar tempat penjualannya. Ini mencakup standar mengenai kualitas, keselamatan, serta aspek lingkungan yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Contoh barang bekas yang harus mematuhi regulasi adalah peralatan listrik dan elektronik, seperti televisi, laptop, atau lemari es. Misalnya, barang elektronik bekas harus lolos uji keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada risiko kebakaran atau sengatan listrik sebelum dijual kembali. Selain itu, barang-barang ini harus sesuai dengan regulasi lingkungan terkait pembuangan komponen berbahaya seperti bahan kimia dalam baterai atau pendingin pada lemari es.

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban apa saja yang didapatkan oleh konsumen. Diantaranya:

Hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷

Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

³⁷ Pasal 4 dalam UU Perlindungan Konsumen tahun 1999

4. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁸

Selain hak dan kewajiban konsumen, dalam undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Menurut Pasal 1 UUPK, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berikut hak-hak bagi pelaku usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

Berikut kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan pelaku usaha:

³⁸ Pasal 5 dalam UU Perlindungan Konsumen tahun 1999

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999

1. Beritikad baik dalam melakukan
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa hak utama konsumen adalah mendapatkan perlindungan, seperti mendapatkan kompensasi untuk barang yang rusak atau pelayanan jasa yang buruk. Hak ini melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga jika produk tidak

⁴⁰ Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999

memenuhi harapan, konsumen akan menerima ganti rugi. Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang akan digunakan, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat dan terhindar dari kerugian atau bahaya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur adanya hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *refresif*, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Adapun yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, tapi lebih pada hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.⁴¹

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, yaitu:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik.

Mieke Komar Kantaatmadja berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya

⁴¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group halaman. 21-22

adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.⁴²

Perlindungan hukum pada jual beli secara transaksi elektronik menjadi perhatian penting khususnya perlindungan terhadap konsumen karena banyak kasus kerugian yang dialami oleh konsumen, misalnya mengenai barang yang tidak sesuai dengan informasi yang dia terima atau tidak dikirimnya barang yang sudah dilakukan pembayaran oleh pembeli atau dengan kata lain sering terjadinya wanprestasi dari pihak penjual. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pihak pelaku usaha mengesampingkan hak-hak konsumen.

Sebagaimana untuk menjamin hak dan kewajiban konsumen, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan untuk pelaku usaha yaitu pada Pasal 8 ayat 1 yang mengatur⁴³ “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

⁴² Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw : Suatu Pengantar, cet.1*, Bandung: ELIPS, halaman.15

⁴³ I Wayan Ariawan, et.,al, (2021) , “Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4 Nomor 1.halaman 46-47.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan ditentukan pada pasal 19 ayat (2) yakni “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan.

Bahwa dengan adanya undang-undang dan aturan aturan yang berlaku belum menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online begitu juga salah satu pihak yang lepas dari tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, menyatakan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan transaksi elektronik diperlukan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Apabila tidak ada jaminan tersebut dapat dipastikan terjadi pergeseran suatu tingkat prestasi pada transaksi elektronik sehingga menghambat upaya pengembangan bisnis transaksi elektronik.

Barang bekas yang beredar di pasaran memiliki beragam jenis dan kualitas tertentu. Hal ini bergantung pada peminatnya yakni pembeli yang mencari barang tersebut. Tapi, tidak semua jenis barang bekas pasti dicari banyak orang. Ada

beberapa jenis barang bekas yang paling dicari oleh konsumen, biasanya memang merupakan barang-barang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Alasan standar yang membuat barang bekas masih digemari umumnya terkait dengan harganya. Selain itu jenis-jenis barang bekas yang paling dicari biasanya juga masih menawarkan kualitas yang cukup bagus meskipun tidak sebagus barunya.

Selain itu, menggunakan barang-barang yang mungkin sudah tidak diinginkan pemilik sebelumnya ini juga dapat berkontribusi terhadap lingkungan. Misal barangnya masih layak pakai, daripada dibuang lebih baik dipakai sama orang lain yang mungkin masih membutuhkan. Selain untuk mengurangi sampah barang bekas, barang-barang tersebut juga masih bernilai disisi ekonomi. Barang-barang bekas yang pada umumnya masih diperjual belikan antara lain:

1. Pakaian dan aksesoris *fashion*

Industri *fashion* terus mengalami pertumbuhan. Masyarakat tidak jarang mencari cara untuk tampil bergaya tanpa harus menghabiskan banyak biaya. Barang-barang bekas seperti pakaian, sepatu, tas, jam tangan, dan aksesoris-aksesoris *fashion* lainnya biasanya berpeluang membuat konsumen memperoleh berbagai produk bermerk dengan harga miring, dan jika beruntung anda mungkin bisa mendapat item-item langka juga. Selain itu, mengingat meningkatnya persoalan limbah tekstil yang berdampak buruk terhadap lingkungan, berbelanja barang bekas agaknya bisa menjadi salah satu solusi yang dipilih.

2. Produk Elektronik

Perkembangan industri elektronik yang pesat membuat siklus mengganti *gadget* seperti *Handphone* dalam masyarakat juga semakin memakan waktu sebentar. Berbagai fitur serta teknologi terkini yang ditawarkan berbagai brand produk elektronik tak jarang membuat barang-barang elektronik yang terhitung masih sangat layak pakai namun sudah tertinggal secara teknologi banyak beredar luas di pasaran. *Smartphone*, laptop, TV, kulkas, dan kamera, hanyalah beberapa dari banyaknya barang bekas yang paling dicari dalam dunia elektronik.

3. Rumah

Meskipun rumah adalah salah satu kebutuhan paling pokok dalam masyarakat, ia menjadi hal yang bagi banyak orang cukup sulit dijangkau. Mengingat tren harga rumah yang sering mengalami peningkatan, rumah bekas menjadi salah satu barang bekas yang paling dicari. Tentu saja karena faktor harga yang mungkin lebih terjangkau membuat opsi rumah bekas cukup digemari

4. Perabot Rumah Tangga

Selain rumah, perabotan di dalamnya juga menjadi salah satu jenis barang bekas paling dicari. Furnitur bekas yang biasanya banyak diburu antara lain, peralatan dapur, perabot kamar tidur, perabot kamar mandi, lampu, meja, kursi, sofa, rak, dan lain-lain. Selain harganya bisa terbilang lebih murah, banyak perabot rumah tangga bekas yang kualitasnya tidak

ketinggalan dari yang baru. Hal ini dapat membantu masyarakat lebih berhemat dalam pengeluaran biaya tempat tinggal.

5. Kendaraan

Jenis barang bekas paling dicari selanjutnya ialah kendaraan, khususnya roda dua dan roda empat. Meskipun kebutuhan akan kendaraan pribadi menjadi semakin penting, harga-harganya masih sering tidak terjangkau bagi beberapa orang. Banyak yang biasanya akan melakukan pembelian alat transportasi lewat kredit. Namun, mencari kendaraan bekas juga masih menjadi opsi yang populer. Hal ini dapat dilihat dari seberapa banyak mobil, motor, atau sepeda yang dapat dijumpai di pasar barang bekas.

6. Perhiasan

Karena fungsinya sebagai salah satu media investasi paling menjanjikan, perhiasan menjadi hal yang banyak diburu. Berlian, emas, atau permata, meskipun bekas, tetap menjadi pilihan barang bekas yang paling dicari dalam masyarakat. Selama barang-barang jenis ini terawat dan terjaga dengan baik, ia kemungkinan besar tetap akan bernilai tinggi.

7. Buku

Buku tentu saja menjadi salah satu jenis barang bekas yang paling dicari oleh para kolektor atau pecinta literatur. Buku-buku *limited edition*, buku tua dengan nilai sejarah tinggi, atau buku langka dari para penulis terkenal sering menjadi buruan berharga. Selain itu, buku-buku populer serta yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang tidak terjangkau bagi kebanyakan orang cenderung akan dicari versi bekasnya.

8. Alat dan Koleksi Musik

Alat-alat musik bekas seperti gitar, *keyboard*, drum, dan lain-lain, serta koleksi-koleksi musik bekas seperti kaset tape, CD, pemutar musik, dan *vinyl* merupakan barang buruan, khususnya bagi para pecinta musik.

Alat-alat musik legendaris yang mungkin sudah jarang atau tidak diproduksi biasanya memberikan daya tarik tersendiri. Selain itu, berbagai jenis koleksi musik, yang mungkin sudah sedikit tergeser oleh perkembangan teknologi, tidak jarang kembali mendapatkan popularitasnya dan menjadi incaran banyak penggemarnya.

9. Peralatan Bayi

Barang bekas yang paling dicari satu ini merupakan favorit bagi pasangan yang baru memiliki anak. Peralatan bayi bekas seperti baju, *stroller*, ranjang, dan lain-lain merupakan hal-hal yang termasuk laris di pasar barang bekas.

Meskipun berstatus sebagai barang yang sudah pernah digunakan, hal ini tidak membuat nilainya serta-merta langsung jatuh secara drastis. Ini terbukti dari masih ramainya transaksi di pasar barang bekas, baik yang *online* maupun *offline*, yang seolah-olah membuat pasar tersebut terlihat tidak akan pernah mati. Kualitas yang masih baik serta, yang paling penting, harga yang dapat dijangkau mayoritas masyarakat tentu saja menjadi faktor utama yang membuat pasar barang bekas masih tetap berjaya. Sehingga, jual-beli barang bekas juga dapat menjadi ide bisnis yang berpeluang menguntungkan.⁴⁴

⁴⁴ Gatra Nusantara, *10 Jenis Barang Bekas yang Paling Dicari, Terjangkau dan Bisa Dijual Lagi*, <https://sediksi.com/jenis-barang-bekas-yang-paling-dicari/>, diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 18.10 WIB .

Jual beli dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana, bisa melalui tatap muka (konvensional) atau melalui sarana elektronik misal *marketplace*. Tata cara jual beli melalui tatap muka dan *marketplace* memiliki cara yang berbeda pula tentunya. Berikut adalah tata cara dari masing-masing jenis jual beli tersebut.

a. Cara berjualan melalui *marketplace* adalah sebagai berikut:

1. Lengkapi profil toko mulai dari nama toko, tampilan barang jualan, *link website*, media sosial, jam operasional, dsb.
2. Deskripsi dan foto produk, cantumkan informasi produk yang jelas spesifikasinya, warna, ukuran, material, stok, dsb. Tampilkan juga foto produk yang dijual dengan baik.
3. Beri pilihan jasa pengiriman.
4. Tawarkan harga yang menarik dan berikan promo.
5. Promosikan lapak dan produkmu.
6. Manfaatkan fitur-fitur pendukung yang ada, misal fitur *premium*, *star seller*, dsb.
7. Layani pelanggan dengan baik.
8. Sediakan berbagai macam metode pembayaran.
9. Tunjukkan testimoni positif dari pelanggan.⁴⁵

b. Tata cara membeli barang melalui *marketplace* adalah sebagai berikut:

1. Riset barang yang akan dibeli, sebelum membeli barang ada baiknya kita meriset terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Misal ciri keaslian barang, harga pasar, jumlah stok, dsb.

⁴⁵ 10 Cara Berjualan di Marketplace, Sukses Tingkatkan Penjualan
<https://swifithub.sirclo.com/blog/10-cara-berjualan-di-marketplace-sukses-tingkatkan-penjualan>, diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 19.50 WIB

2. Perhatikan gambar dan deskripsi barang, baca dan lihat secara teliti produk yang akan dibeli.
 3. Baca syarat dan ketentuan pembelian barang, missal pengembelian barang apabila ada ketidaksesuaian, klaim garansi, proses pengembalian dana, dsb.
 4. Cari tahu reputasi penjual/toko.
 5. Pilih metode pembayaran yang resmi untuk menghindari penipuan.
 6. Cek paket dan hilangkan data pribadi setelah paket diterima.
 7. Rekam saat membuka barang dan simpan bukti pembayaran.
 8. Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan *update* atau promo dari toko tersebut.⁴⁶
- c. Tata cara jual-beli melalui tatap muka (*offline*)

Tata cara jual-beli melalui tatap muka atau konvensional pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Penjual dan Pembeli

Dalam akad, harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan bisa dilakukan secara sah. Selain itu, akan lebih baik jika akad dilakukan tatap muka secara langsung untuk mencegah rasa ketidakpuasan atau salah paham yang bisa muncul.

b) Objek

⁴⁶ Irfan Bayu, *8 Tips Belanja di Marketplace Agar Aman dan Nyaman*, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/8-tips-belanja-di-marketplace-agar-aman-dan-nyaman>, diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 19.55 WIB .

Objek akad dapat berbentuk barang ataupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya, akad jual beli rumah, baju dan makanan.

c) Pengucapan Akad

Pengucapan akad berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijual untuk ditukar dengan alat transaksi seperti uang atau harta lain.

Selain syarat tersebut, adapula syarat sah yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi dapat sah diantara kedua belah pihak, syarat tersebut antara lain:

a) Keikhlasan Penjual dan Pembeli

Dalam akad, semua pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Wajib hukumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa dalam aktivitas tersebut. Kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah.

b) Penjual dan Pembeli Memenuhi Syarat

Kegiatan jual beli hanya bisa terealisasikan untuk orang yang telah memenuhi syarat sah menggunakan hartanya dalam akad. Syarat tersebut yaitu, pelaku jual-beli memiliki akal, bukan merupakan hamba sahaya, orang yang terbebani syariat atau mukallaf, serta cukup umur dan mengerti akan harta.

c) Halal

Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam.⁴⁷

Dampak hukum yang timbul terhadap konsumen dan pelaku usaha Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, menyatakan bahwa, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan transaksi elektronik diperlukan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen. Apabila tidak ada jaminan tersebut dapat dipastikan terjadi pergeseran suatu tingkat prestasi pada transaksi elektronik sehingga menghambat upaya pengembangan bisnis transaksi elektronik.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pihak pelaku usaha mengkesampingkan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴⁷ Redaksi OCBC, *Akad Jual Beli: Rukun, Syarat dan Macam-macamnya*, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/20/akad-jual-beli> , diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 20.15 WIB

- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara transaksi elektronik meskipun telah ada suatu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, namun dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menyangkut perkembangan transaksi elektronik, seperti iklan yang menyesatkan, barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah, 2006 , *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia* , Naskah Publikasi Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta,halaman 27.

adanya keharusan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi suatu barang serta ganti rugi kepada pihak konsumen.⁴⁹

Tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli secara transaksi elektronik terikat pada pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produknya. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bukanlah undang-undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam perjanjian. Apa yang diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁰

B. Ketentuan Jual Beli Barang Bekas Elektronik di Aplikasi *Facebook*

Media sosial menjadi ruang bersosialisasi di dunia maya. Tapi fungsinya kini sudah kian melebar. Masyarakat tidak hanya sekadar menyapa, berdiskusi, atau saling silang pendapat di media sosial. Banyak di antaranya yang memanfaatkan ruang ini sebagai "tempat berjualan", tempat mempromosikan dagangan atau jasanya. *Platform* ini bias dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau konsumen. Perilaku itu kemudian "disempurnakan" perusahaan media sosial dengan menyediakan fitur atau platform khusus bagi mereka, yang ingin melakukan kegiatan jual-beli lewat media sosial terkhususnya *platform facebook* yang sedang banyak di gemari masyarakat Indonesia.

⁴⁹ Retno Sari Dewi, "2015", Perlindungan Hukum Transaksi E-Commers ,Jurnal Bonoworo ,Vol.1 Nomor 2. halaman 52

⁵⁰ I Wayan Ariawan, et.,al *Op.cit.*, halaman 39

Fitur ini menjadi tempat pelaku bisnis untuk menjajahkan barang jualanya secara digital di akun *facebook* mereka. Tujuannya tentu untuk memudahkan konsumen berburu barang bekas impian dengan mudah di *Facebook* tanpa perlu membeli secara langsung di pasar. Istilah khusus untuk menggambarkan fenomena ini, yakni *social commerce*. Singkatnya, *social commerce* adalah pemanfaatan media sosial untuk promosi, menjual, dan membeli langsung di aplikasi media sosial terkhususnya *platform facebook*.

Untuk memudahkan pengguna *Facebook* dalam melakukan penjualan dan pembelian, *Facebook* juga menyediakan fitur jualbeli di dalam aplikasinya yang Bernama *Marketplace*. Fitur ini memiliki tiga pilihan menu utama yang dimana antara lain yaitu pencarian barang atau produk, membeli dan menjual barang, serta pencarian di kawasan terdekat. Saat pengguna dari *Facebook* membuka fitur *Marketplace* ini, para pengguna dapat melihat bermacam-macam foto entah itu barang ataupun jasa yang diperjual belikan dalam radius lokasi tertentu. Apabila konsumen tertarik dengan barang yang di jual, maka disematkan kolom obrolan agar dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan pelaku usaha. Meskipun konsep transaksi tersebut terdengar praktis dan simple, tentunya *Marketplace* ini memiliki kekurangan yaitu pihak *Facebook* sendiri tidak memberikan suatu fasilitas yang dapat menjamin keamanan konsumen dalam melakukan tansaksi jual-beli dalam fitur *Marketplace* tersebut.

Pada dasarnya, dalam melakukan sebuah transaksi jual-beli *online*, kedua belah pihak harus melakukan perjanjian terlebih dahulu, yang dimana perjanjian tersebut berupa kesepakatan antara kedua belah pihak melakukan satu hal yang

sudah disepakati Bersama yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak harus didasarkan dengan itikad baik. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Itikad baik disini memiliki peran yang sangat penting, tentunya agar para konsumen yang ingin melakukan transaksi online mendapatkan informasi yang jelas atas barang yang ingin diperjual belikan serta mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak.⁵¹

Barang – barang yang dijual pada *Marketplace facebook* bisa berupa barang baru dan bekas selagi barang tersebut tidak melanggar kebijakan dan ketentuan yang ada pada aplikasi *Facebook*. Barang baru adalah barang yang dalam kondisi baik dan tidak pernah digunakan. Sedangkan, barang bekas adalah barang yang sudah tidak bisa digunakan atau tidak dipergunakan lagi sehingga biasanya dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Adapun perbedaan barang baru dan bekas terletak pada kondisi serta harganya. Barang baru biasanya memiliki kondisi barang yang baru dari produsennya sedangkan barang bekas biasanya barang barang *second hand* yang biasanya dijual untuk mengurangi barang barang yang sudah tidak digunakan.

Menurut pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas Konsensualisme yang menjiwai perjanjian dalam KUH Perdata, perjanjian

⁵¹ Dewa Putu Ady Wiraz Peremana dan I Made Sarjana, (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Transaksi Online Melalui Fitur Marketplace Pada Aplikasi Facebook” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 Nomor. 1 halaman 3181

jaul beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju dengan barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli menurut Pasal 1458 berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya kata “sepakat” saja tanpa harus membuat suatu tulisan, akta dan lain sebagainya, maka suatu perjanjian telah lahir secara sah atau mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha

(dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:⁵²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman *online*).

Untuk terciptanya suatu perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pasal 4 UUPK yang mana konsumen mempunyai hak untuk diberikan kenyamanan, keamanan dalam memilih barang, konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi barang yang jelas dan benar dalam pemasaran produk yang akan dibelinya, apabila adanya suatu pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila adanya suatu barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang di pasarkan.

⁵² Subekti R, 2000, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, halaman 50.

Perdagangan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang - Undang Nomor 7 tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui rangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Berikut penjelasan pasal 65 Undang – undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan : (undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan 2014)

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.
4. Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas dan legalitas Pelaku produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - a. Bidang Usaha.
 - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan.
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang harga dan cara pembayaran Barang atau Jasa.

d. Cara penyerahan Barang.⁵³

Berikut terdapat juga peraturan berjualan di dalam *Marketplace Facebook*:

1. Penjual di *platform Facebook* harus memastikan bahwa produk yang mereka jual adalah asli dan bukan barang tiruan. Mereka juga tidak diizinkan untuk mengubah informasi penting tentang produk menjadi lelucon atau menyajikan informasi yang melebih-lebihkan kualitas produk yang dijual. Penjual diharapkan memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang produk yang mereka tawarkan.
2. Di *Facebook Marketplace*, penjual tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli jasa, hewan peliharaan, mata uang, dokumen penting, minuman keras, cairan atau bagian tubuh manusia, serta barang dewasa. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna
3. Selain itu, penjual di *Facebook Marketplace* juga tidak diizinkan menjual alat perawatan kesehatan dan luka seperti P3K, termometer, stetoskop, dan sejenisnya. Hal ini karena alat-alat medis tersebut merupakan kebutuhan kritis, terutama dalam situasi pandemi atau darurat kesehatan. *Facebook* mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan alat-alat tersebut untuk profesional kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan.

Facebook Marketplace juga melarang penjual untuk menyertakan deskripsi barang atau jasa yang mengandung unsur diskriminasi berdasarkan agama, ras,

⁵³ Aswari dan Aan, (2020), "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik", *Kertha Patrika* Vol. 4 Nomor .2 halaman 163

warna kulit, kewarganegaraan, atau hal lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman.⁵⁴

Pada bertransaksi melalui *facebook marketplace* ada beberapa ketentuan dan kebijakan jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Produk yang dijual harus sesuai dengan Kebijakan Perdagangan *Facebook*.
2. Produk yang dijual harus fisik, bukan lelucon, berita, atau layanan.
3. Deskripsi produk harus sesuai dengan gambar produk.
4. Produk yang dijual tidak boleh melanggar Standar Komunitas *Facebook*.
5. Produk yang dijual tidak boleh termasuk produk orang dewasa, alkohol, bagian dan cairan tubuh, media digital dan perangkat elektronik, dokumen, mata uang, dan instrumen keuangan.
6. Produk yang dijual tidak boleh termasuk produk tembakau, vape, rokok elektronik, atau produk lain yang menyimulasikan merokok.
7. Produk yang dijual tidak boleh termasuk obat-obatan dan produk terkait obat, termasuk obat ilegal, atau narkotika.⁵⁵

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi melalui aplikasi *facebook* adalah:

- a. Itikad baik : yaitu perbuatan seseorang yang akan melakukan transaksi dengan atas dasar saling percaya dan tidak adanya yang ditutupi;

⁵⁴Sahabat Pegadaian, Laris Manis Di Facebook Marketplace <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/laris-manis-di-facebook-marketplace#:~:text=Facebook%20Marketplace%20adalah%20fitur%20e,online%20melalui%20jaringan%20sosial%20Facebook>. Diakses pada 22 Mei 2024, 20.45 WIB

⁵⁵ kebijakan bisnis Perdagangan, https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce/ diakses pada 20 September 2024 , 20.47 WIB

- b. Prinsip kehati-hatian : yaitu suatu tindakan yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam membeli suatu produk;
- c. Transparansi : yaitu keterbukaan antara dari pihak penjual dalam memasarkan produknya dengan benar dan jelas;

Apabila terindikasi melanggar atau tidak indahkan prinsip diatas, maka tentu dari salah satu pihak merasa dirugikan, maka dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak yang melanggar, bedasrkan pemahaman ini apabila ingin melakukan transaksi melalui *online* kita diwajibkan untuk lebih jeli dan teliti serta berhati-hati dalam memilih penawaran yang murah dari harga pasarannya⁵⁶ .

Pemahaman mendasar tentang cara kerja mekanisme belanja *online* atau *marketplace* diperlukan untuk keamanan konsumen dalam aktivitas jual beli *online*. Karena banyak orang masih lebih suka membeli barang langsung dari produsennya. Transaksi internet sudah ada sejak lama dalam hal jual beli. Di masa pandemi ini, masyarakat bahkan dihibau untuk berbelanja *online*. Selama tiga sampai empat tahun terakhir, pembelian *online* telah meningkat. Banyak manfaat positif bagi masyarakat atau konsumen, tetapi banyak orang khawatir tentang risiko membeli barang di internet.

Kekhawatiran mereka meliputi apakah barang akan dikirim dalam kondisi baik, tidak cacat atau rusak, dan apakah barang akan dikirim dalam kondisi sudah melauai proses pengecekan. Jika Anda membayar jumlah tertentu melalui transfer uang dan barang yang diminta tidak datang, penjual harus menukar atau mengembalikan uang Anda jika barang yang dipesan tidak sesuai. Jika pelanggan

⁵⁶ Setia Putra, (2014), “perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce” , Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas padjajaran , halaman 296

ingin membeli sesuatu mereka dapat melihatnya melalui gambar atau foto yang telah dipasang di toko *online*. Akibatnya kita harus sangat berhati-hati saat membeli sesuatu dari pasar online atau yang disebut toko *online*. Karena pembeli tidak mengunjungi outlet asli atau bertemu penjual, mereka tidak melihat atau mencoba barang yang dijual. Sebagai konsumen, kita harus menilai apakah keadaan barang yang diterima memuaskan atau tidak yang sarat dengan risiko.⁵⁷

Dalam perjalanannya jual beli *online* atau menggunakan aplikasi elektronik cenderung memiliki risiko yang tinggi, dimana ada beberapa risiko yang muncul ketika pembeli mau melakukan transaksi penjualan *online*, yaitu:

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang akan diperjualbelikan. Hal ini akan cenderung merugikan konsumen, karena tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai spesifikasi produk, informasi produk, serta kegunaan produk secara jelas.
2. Bagi pembeli risiko yang diperoleh adalah barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan pelanggan, dimana menurut. Akan tetapi, beberapa penjual masih belum menginformasikan dengan detail barang yang akan diperjualbelikan melalui aplikasi perdagangan *online*, sehingga masih banyak penjual yang tidak menjelaskan kondisi barang atau masih banyak yang menjual barang cacat atau tidak sesuai kondisi sebenarnya.

⁵⁷ Aditya Murdani ,(2022) , Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Vol. 1 Nomor .4 halaman 3

3. Masih banyak penjual yang membuat akun penjual palsu untuk melakukan penipuan, dimana penipuan yang dilakukan dengan berpura-pura membuat akun penjualan palsu dan menawarkan barang, lalu setelah ditransfer, maka akun penjual tersebut tidak merespons lagi.

Risiko yang ada belum dapat diatasi dengan baik, baik oleh pihak aplikasi, maupun oleh Pemerintah, dimana satusatunya cara yang dilakukan konsumen untuk menghadapi risiko ini adalah dengan menuntut pihak aplikasi dan penjual untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat kurangnya pemberian informasi yang membuat konsumen merasa rugi ketika menggunakan produk tersebut, serta adanya akun palsu yang melakukan penipuan belum bisa diantisipasi oleh pihak aplikasi, sehingga masih banyak konsumen yang mengalami penipuan semacam ini dan belum bisa dicegah oleh pihak penyelenggara perdagangan *online*.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli

menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.⁵⁸

Beberapa permasalahan perlindungan konsumen yang masih terus terjadi dan belum mendapatkan perhatian terkait jual beli pada *marketplace Facebook*, seperti ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan foto di marketplace, Penipuan pembayaran di muka melibatkan penjual yang meminta pembayaran di muka atau uang muka untuk barang yang tidak pernah mereka rencanakan untuk dikirimkan, Dalam penipuan ini, penjual di *Facebook Marketplace* meminta pembeli untuk melakukan transfer uang, dengan janji akan mengirimkan semua barang setelah mereka melihat tanda terima. Kemudian, setelah menerima pembayaran, mereka menahan barang tersebut, sehingga pembeli tidak beruntung dan hanya memiliki sedikit pilihan untuk mendapatkan ganti rugi karena transfer uang hampir tidak mungkin dibatalkan. Janji-janji yang ditawarkan dalam media promosi perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, karena ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap janji-janji yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha kepada para konsumen.

Permasalahan semakin kompleks ketika tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan secara terintegrasi untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hingga saat ini dianggap sebagai hal yang wajar dalam melakukan suatu promosi sebuah produk. Hal ini semakin diperburuk

⁵⁸ Rachmat Suharno, et.al. (2024) , *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Barang Rekondisi Handphone Dalam Jual Beli On Line Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Uu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* , Wacana pramata, Vol.23 Nomor .2 halaman 21

dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam menggunakan suatu produk di media sosial *facebook*.

C. Penyelesaian atas Masalah Penjualan Barang Bekas Elektronik tanpa Informasi yang Lengkap dan Benar di Aplikasi *Facebook*

Syarat sahnya perjanjian dalam jual beli *online* terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan adanya sepakat, cakap, menegenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Jika suatu prestasi tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi memiliki 4 macam kondisi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Konsumen *Marketplace Facebook* yang mendapatkan barang tidak sesuai seperti apa yang telah dideskripsikan atau diperjanjikan oleh penjual merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Konsumen *Marketplace Facebook* memiliki hak perlindungannya.

Konsumen dalam hal ini adalah siapa saja yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk dirinya sendiri, keluarganya atau rumah tangganya. Apakah yang Anda maksud transaksi konsumen pengalihan

kepemilikan atau penikmatan produk, jasa dari penyedia produsen barang kepada konsumen. Hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK meliputi hak untuk memilih barang dan jasa untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang ditawarkan

Hak atas informasi yang akurat, lengkap dan benar tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana mestinya, Anda berhak atas penggantian ganti rugi atau penggantian. Persyaratan bagi pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK antara lain meliputi pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. Jika barang atau jasa diterima atau dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian ganti rugi. Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi syarat yang tercantum pada label, keterangan iklan atau promosi penjualan barang atau jasa. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda peroleh dengan produk yang disebutkan dalam iklan atau foto barang penawaran.⁵⁹

Pasal ini merupakan semacam pelanggaran atau larangan bagi pelaku di perusahaan perdagangan barang. Salah satu manfaat atau keunggulan *e-commerce* adalah jangkauan dan detail informasi yang dapat diterima konsumen dan perdagangan tradisional tanpa harus pergi ke banyak lokasi. *E-commerce* di sisi lain memiliki beberapa kelemahan. Transaksi elektronik yang tidak secara langsung menghubungkan pelaku usaha dengan pelanggan serta tidak

⁵⁹ Atsar, Abdul, dan Rani Apriani. 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish, halaman 78

memungkinkan konsumen melihat barang yang dipesannya, berpotensi menimbulkan masalah yang merugikan konsumen.⁶⁰

Banyak permasalahan yang sering dihadapi konsumen dalam bertransaksi di *marketplace Facebook*, masalah-masalah ini yang nantinya dapat menyebabkan sengketa konsumen. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi contohnya penyalahgunaan *Marketplace* sebagai media untuk melakukan tindakan yang bersifat merugikan pihak konsumen yang ingin membeli suatu produk sehingga diperlukannya adanya perlindungan hukum bagi konsumen *Marketplace* yang mendapatkan kerugian ketika melangsungkan transaksi dalam aplikasi *Facebook*.

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum bagi warga negara di mana negara mengizinkan warga negara untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah yang mengikat secara hukum dibuat. Menggunakan pendekatan untuk memberikan perlindungan hukum preventif dalam jual beli membantu melindungi konsumen. Itikad baik dalam suatu perjanjian artinya harus dilakukan dengan motif positif, kejujuran, dan integritas sehingga tercermin kejelasan hukum dan rasa keadilan dalam pelaksanaannya bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perlindungan konsumen akan terpenuhi dan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen dapat dihindari jika pelaku usaha menghindari larangan yang tercantum

⁶⁰ Bagus, et.al. (2016) , “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol.4 Nomor .3 halaman 4.

dalam Pasal 8 UUPK dan melakukan operasi yang diatur oleh ketentuan transaksi online sebagaimana diatur dalam UU ITE.⁶¹

Menurut prinsip keadilan, semua individu didorong untuk terlibat sebanyak mungkin dan konsumen dan pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil. Dalam prinsip keseimbangan dikemukakan bahwa dalam arti material dan spiritual, penting untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku korporasi dan pemerintah. Pasal 15 UUPK secara khusus melarang pelaku usaha mendorong atau dengan cara lain menyebabkan gangguan dan kerugian konsumen dalam menyediakan produk dan jasa.

Berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang perlindungan konsumen dapat dilihat bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang utuh mengenai spesifikasi produk, berhak untuk mendapatkan jaminan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang baik, ukuran yang sesuai, serta manfaat yang lebih, konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan yang nyata dari penjual nakal yang mau menipu dan memanipulasi informasi produk kepada konsumen, serta berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan setara dengan apa yang telah dikeluarkan ketika membeli produk melalui aplikasi *online*. Hal ini patut dilakukan oleh konsumen dalam membuat perjanjian jual beli kepada produsen di aplikasi agar produsen tidak semena-mena kepada konsumen, serta apabila terjadi tuntutan produsen tidak menyalahi konsumen dan tidak mau bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian konsumen.

⁶¹ Ghozali, Moudy Raul, dan Syofyan Hadi, (2021) , “Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi” , Mimbar Keadilan Vol.14 Nomor 2 halaman 176

Konsumen juga wajib membaca dan mengikuti petunjuk yang ada di produk dalam menggunakan produk, wajib memiliki itikad baik ketika mau membeli barang melalui aplikasi, serta wajib membayar produk dengan sejumlah uang, dimana hal ini menjadi bentuk perjanjian yang bisa dituangkan secara tertulis agar nantinya konsumen tidak asal menuntut, sehingga menyebabkan penjual merasa konsumen tidak menjalankan kewajibannya kepada penjual, sehingga menimbulkan terjadinya sengketa yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Hak dan kewajiban penjual pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang perlindungan konsumen dapat menjadi klausul yang menarik bagi konsumen ketika akan membuat suatu perjanjian jual beli secara *online*, dimana klausul yang berkaitan dengan hak penjual dimasukkan agar menjaga supaya konsumen tidak menuntut yang berlebihan, sedangkan kewajiban dari penjual dimasukkan kedalam klausul perjanjian agar tidak merugikan konsumen yang akan membeli barang melalui aplikasi, dimana hal-hal yang merugikan konsumen itu antara lain penjual wajib melakukan itikad baik kepada konsumen dalam transaksi jual beli, penjual wajib melayani konsumen dengan jujur agar dapat memberikan informasi barang sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual, menjamin mutu barang yang akan diperjualbelikan, serta menjamin adanya pergantian ganti rugi atau kompensasi apabila penjual tidak menyediakan barang sesuai dengan informasi yang sebenarnya, sehingga perjanjian yang dilakukan perlu dimasukkan klausul yang seperti ini agar konsumen bisa melakukan klaim atau tuntutan, sehingga bisa mencegah terjadinya tuntutan melalui lembaga atau institusi lainnya.

Pada kenyataannya konsumen yang membeli produk yang ada di aplikasi tidak melakukan perjanjian sebagai tanda perikatan, dimana konsumen lebih percaya begitu saja kepada konsumen, dimana meskipun secara rinci telah memberikan informasi secara detail di aplikasi, tetapi masih ada penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima konsumen, baik itu spesifikasi, informasi berkaitan dengan kualitas barang, seperti model yang sesuai, fitur yang sesuai, serta barangnya tahan lama dan tidak mudah rusak.⁶²

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyelesaian sengketa jual beli barang bekas antara konsumen dan pihak penjual dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata apabila di dalam somasi dan mediasi tidak dihiraukan atau tidak mencapai titik temu, sehingga gugatan perdata ini adalah cara penyelesaian tepat apabila konsumen hanya menuntut ganti rugi kepada pihak penjual atas barang yang tidak sesuai dengan informasi sebenarnya atau informasi yang diberikan menyesatkan bahkan menyembunyikan cacat barang atau kerusakan barang.⁶³

Perlindungan konsumen sebagai suatu keharusan harus dilembagakan untuk mengembangkan konsumen dan kemitraan usaha berdasarkan prinsip yang adil dan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan komersial, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya menilai pelanggan sebagai pembeli dan pelaku usaha konsumen sebagai penjual. Teori ekonomi menghasilkan keuntungan paling banyak dengan modal paling sedikit.

⁶² Hildan Fatchurrachman, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang berbeda dari Spesifikasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember halaman 76.

⁶³ Imam Sjahputra, 2021, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Material halaman. 34

Berdasarkan banyaknya kesulitan yang diselesaikan melalui perselisihan, para pihak yang berselisih dapat memilih dari berbagai solusi yang dihadapi diluar wilayah dalam bisnis. Badan Penyelesaian sengketa konsumen adalah entitas yang menangani sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif sering dikenal sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat dilakukan dengan berbagai metode Arbitrase, mediasi, konsiliasi, pengadilan, mediasi penyelesaian dan jenis penyelesaiannya lainnya yang tersedia.⁶⁴

Berdasarkan pasal 49 Ayat (1) Undang - undang Perlindungan Konsumen, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*small crime court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui perantara BPSK sangat murah, cepat, sederhana, dan tidak berbelit - belit. Cepat karena Undang - Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.⁶⁵

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan sematamata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang akan

⁶⁴ Budi Bahreysi. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 Nomor 2 halaman 138

⁶⁵ Burhanuddin 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* Malan : UIN-Maliki Press Halaman 67.

terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang atau jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

UU Perlindungan Konsumen hanya mencakup 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa diluar ruang sidang yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang merupakan bentuk atau teknik penyelesaian sengketa yang dibebankan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1. Konsiliasi

Konsiliasi adalah tata cara penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan menggunakan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan para pihak yang memutuskan penyelesaian. Konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan masalah konsumen dan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sendiri dengan bantuan majelis yang bertindak sebagai konsiliator pasif.

Berikut tata cara penyelesaian sengketa melalui konsiliasi:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang terlibat, baik dalam hal penyelesaian maupun penyelesaian sengketa.
- b. Majelis bertindak secara pasif sebagai konsiliator.

c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha serta mengeluarkan keputusan.

Penyelesaian sengketa mempercayakan pihak ketiga untuk memberikan pendapat atas ketidaksepakatan para pihak. Namun pendapat konsiliator tidak mengikat putusan arbitrase. Keterikatan para pihak pada pendapat konsiliator tentang masalah para pihak membuat penyelesaian sangat bergantung pada kesukarelaan para pihak.

2. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dimana para pihak merundingkan penyelesaian dengan bantuan BPSK. Masalah konsumen diselesaikan melalui mediasi oleh para pihak yang bersengketa sendiri dengan bantuan majelis yang bertindak sebagai mediator.

Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah konsumen melalui mediasi:

a. Majelis mengungkapkan sepenuhnya bentuk dan kompensasi proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan entitas perusahaan yang terlibat.

b. Majelis berfungsi sebagai mediator aktif untuk nasihat, instruksi, ide dan upaya lain yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik.

c. Majelis menyetujui syarat dan ketentuan serta hasil konsultasi konsumen dan bisnis.

Mediasi adalah teknik penyelesaian perselisihan di mana orang ketiga yang netral bekerja dengan pihak lawan untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian jika pihak-pihak yang berseberangan mampu membangun saling pengertian dan merumuskan solusi bersama sesuai dengan instruksi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, termasuk menetapkan bentuk dan besaran ganti rugi atau tindakan lain untuk mencegah kerugian konsumen di kemudian hari

3. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk melakukan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase para pihak memilih arbiter dari antara anggota BPSK yang mewakili pelaku korporasi maupun konsumen sebagai anggota majelis. Sebagai ketua majelis arbiter yang ditunjuk oleh para pihak memilih arbiter ketiga dari antara anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah. Setelah pemilihannya sidang pengadilan harus mengeluarkan instruksi kepada konsumen dan pelaku korporasi, serta prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik.

Jika arbitrase dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa, berlaku aturan berikut:

- a. Pada hari pertama persidangan, persidangan harus mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Namun, jika penyelesaian tidak tercapai, sidang dapat dimulai dengan gugatan konsumen dan surat tanggapan pelaku usaha dibacakan. Dalam hal ini, ketua majelis memiliki kesempatan yang sama untuk menjelaskan permasalahan yang disengketakan kepada konsumen dan pelaku komersial.
- b. Konsumen dapat diajukan gugatan dengan mengirimkan surat pernyataan sebelum pelaku usaha memberikan tanggapan. Akibatnya, jika konsumen mengajukan gugatan, sidang pertama harus menyertakan pengumuman bahwa gugatan telah dicabut.
- c. Dalam hal majelis sedang dalam proses penyelesaian sengketa perdamaian antara konsumen dan pelaku korporasi maka wajib melakukan penetapan perdamaian.
- d. Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari sidang pertama, berikan kesempatan terakhir kepada pihak lain untuk hadir pada sidang kedua dengan menunjukkan bukti yang dipersyaratkan.
- e. Konsumen dan pelaku usaha dipanggil oleh Sekretariat BPSK untuk Persidangan kedua paling lambat 5 hari kerja setelah Persidangan pertama. Akibatnya, jika konsumen tidak hadir di persidangan, hakim menyatakan gugatan batal demi hukum. Sedangkan jika pelaku usaha tidak hadir, Majelis akan

mengabulkan perkara konsumen meskipun pelaku usaha tidak hadir.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan informasi yang tidak lengkap dan benar pada platform facebook menjadi kendala utama dalam transaksi jual beli barang bekas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut konsumen perlu banyak melakukan seleksi terhadap barang yang akan dibeli melalui platform, agar saat bertransaksi di pasar elektronik tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan jual beli barang bekas Elektronik di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum dapat menjamin transaksi jual beli berjalan tanpa kendala. Masih banyak kasus yang mana pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya seperti menjual barang tidak sesuai iklan ataupun tidak memberikan rincian informasi barang yang diperjualbelikan.
2. Facebook merupakan sarana jual beli yang praktis dan simple. Facebook diciptakan untuk mempermudah penjual menjual barangnya dan pembeli untuk menemukan barang yang dicari tanpa harus kepasar. Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, produk yang ditawarkan.
3. Secara hukum, konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas, detail dan akurat terhadap barang-barang yang diperjualbelikan. Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi jika adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan beragam cara seperti konsoliasi, mediasi, dan arbitrase di bawah pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Hal ini merupakan solusi alternatif tanpa melalui pengadilan.

B. Saran

Pada bagian ini, perlu bagi peneliti membagikan saran yang bertujuan untuk memberikan referensi dan masukan supaya penelitian selanjutnya maupun pihak yang berkaitan dapat menjadi lebih baik lagi.

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan hukum mengenai perlindungan konsumen dapat berjalan dengan tegas sesuai ketentuan dan dapat berlaku untuk semua pihak.
2. Sebaiknya Platform Facebook lebih memperhatikan pelaku usaha yang hendak melakukan transaksi elektronik barang bekas agar hak konsumen bisa dilindungi dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha di marketplace facebook
3. Sebagai pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan usahanya sesuai aturan yang ada dan pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi secara dan benar pada platform marketplace di aplikasi facebook. Konsumen juga diharapkan dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih barang atau apapun yang dibeli secara konvensional maupun elektrik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Imam Sjahputra, 2021, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Material.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Masni, Imam Maulana. Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Batalnya Surat Perjanjian Jual-Beli Rumah Di Bawah Tangan*”, (Medan: UMA, 2016).
- Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw : Suatu Pengantar, cet.1*, Bandung: ELIPS.
- Mufthi’ Ahmad, *Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Jakarta: Guepedia, 2019)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (TuntunanPraktis Menjadi Pembisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009).
- Sidobalok, J., 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti R, 2000, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa.
- Yeni Kustiyahningsih, dkk, *Pemanfaatan Media Sosial Dan Marketplace Untuk Meningkatkan Produk Penjualan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19* (Malang: Media Nusa Creative, 2021)
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group Halaman. 21-22
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013

2. Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

- Adiguna, Ibrahim (2022) *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Other thesis, Universitas Pancasakti Tegal
- Aditya Murdani (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila .Vol. 1(4)

- Adiwijaya, Yudha Tabah (2022) *Pembangunan Aplikasi Mobile Pengumpul Barang Bekas Berbasis Android*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia
- Aswari, Aan. (2020). “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik.” *Kertha Patrika* Vol. 4(2)
- Bagus, et.al. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 4(3)
- Budi Bahreysi. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2)
- Desy Ary Setiawanti, et.,al. (2017) “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik” *Law Journal* Vol. 1(3)
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadillah (2021) “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” *Jurnal Inovasi dan Penelitian* Vol. 2(7)
- Ghozali, Moudy Raul, and Syofyan Hadi. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi.” *Mimbar Keadilan* 14(2)
- Hayati, Suci (2019) *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 07 (02)

Hildan Fatchurrachman, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang berbeda dari Spesifikasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

I Wayan Ariawan, et.,al, (2021), “Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4(1)

Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.

Kalangi, Alice, *Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)*, Jurnal: *Lex Privatum*, Vol. III No. 4 Oktober 2015.

Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Munawaroh, Khofidhotul (2023). *Strategi Penggunaan Facebook Sebagai Media Promosi*. Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam. Institut Agama Islam Negeri. Ponorogo.

Putri, Erviyanti (2020) *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Jilbab dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

Retno Sari Dewi, (2015) “Perlindungan Hukum Transaksi E-Commers” Jurnal Bonoworo, Vol. 1 (2) Halaman 52

Rizka Syafriana. (2016). “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal Hukum. No.2. volume 1

Setia Putra, (2014) “perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce”, Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Padjajaran.

Siti Kulsum. (2008) Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran Di Smp Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susandi, D. & Sukisno, S., 2017. Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce Menggunakan Metode Objek Oriented pada Distro Dlapak Street Wear. JSiI (Jurnal Sistem Informasi).

Yusarlis, Zeni (2017) Tinjauan Hukum Islam Tentang praktek Tengkulak (Studikasuk Di Way Suluh Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.

Zainuddin, (2020), Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 17, No. 2

3.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999

4. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. KBBI VI Daring.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024)

[banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024) diakses pada 22 Mei 2024

[https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-facebook-di-](https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-facebook-di-indonesia-hingga-februari-2024)

[indonesia-hingga-februari-2024](https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-facebook-di-indonesia-hingga-februari-2024) diakses pada 22 Mei 2024

https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce diakses pada 22 Mei 2024

[https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/laris-manis-di-facebook-](https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/laris-manis-di-facebook-marketplace#:~:text=Facebook%20Marketplace%20adalah%20fitur%20e,online%20melalui%20jaringan%20sosial%20Facebook)

[marketplace#:~:text=Facebook%20Marketplace%20adalah%20fitur%20e,](https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/laris-manis-di-facebook-marketplace#:~:text=Facebook%20Marketplace%20adalah%20fitur%20e,online%20melalui%20jaringan%20sosial%20Facebook)

[online%20melalui%20jaringan%20sosial%20Facebook](https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/emas/laris-manis-di-facebook-marketplace#:~:text=Facebook%20Marketplace%20adalah%20fitur%20e,online%20melalui%20jaringan%20sosial%20Facebook). Diakses pada 22

Mei 2024

Meta, Ketentuan dan kebijakan bisnis Perdagangan, [https://id-](https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce/)

[id.facebook.com/policies_center/commerce/](https://id-id.facebook.com/policies_center/commerce/) diakses pada 20 September

2024

Rahayu dan Ika, Cara Mudah dan Praktis Berbelanja Online di Facebook

Marketplace, Kompas.com, 11 Februari 2022,

[https://money.kompas.com/read/2022/02/11/103000326/cara-mudah-dan-](https://money.kompas.com/read/2022/02/11/103000326/cara-mudah-dan-praktis-berbelanja-online-di-facebook-marketplace)

[praktis-berbelanja-online-di-facebook-marketplace](https://money.kompas.com/read/2022/02/11/103000326/cara-mudah-dan-praktis-berbelanja-online-di-facebook-marketplace)

Tanujaya, Alfons, Statistik Kejahatan Siber di Indonesia Selama 2023, detikinet.

24 November 2023, [https://inet.detik.com/security/d-7054249/statistik-](https://inet.detik.com/security/d-7054249/statistik-kejahatan-siber-di-indonesia-selama-2023)

[kejahatan-siber-di-indonesia-selama-2023](https://inet.detik.com/security/d-7054249/statistik-kejahatan-siber-di-indonesia-selama-2023)

Similarity 15% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

15% Standard Similarity Filters

Sources

Show overlapping sources ⓘ

1 Publication ⊗ ∨

Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM ... 2%

4 text blocks 82 matched words

2 Publication ⊗ ∨

Lanang Sakti, Maulana Syekh Yusuf. "Implikasi Yur... 1%

2 text blocks 57 matched words

3 Publication ⊗ ∨

Subardjo Subardjo. "Penggunaan Hak Angket Ole... 1%

4 text blocks 51 matched words

4 Publication ⊗ ∨

Wa Ode Lutfian. "Permasalahan Pendaftaran dan ... <1%

2 text blocks 34 matched words

Nama : **Silvi Ananda**
NPM : **2006200375**

5 Publication ⊗ ∨

Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini Sulistyarini, ... <1%

2 text blocks 28 matched words

ABSTRAK

Walaupun hasil dari tulisan ini akan sangat berguna bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum pidana, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca yang membaca tulisan ini dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantunya dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum pidana.

Kata Kunci: Substantif, Substantif, Substantif, Substantif, Substantif

A. PENDAHULUAN

Sejarah hukum pada dasarnya telah lama mengalami perubahan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, budaya, dan politik. Hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur perilaku manusia yang melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertertiban dan ketertertiban masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hukum pidana adalah bagaimana cara menegakkan hukum pidana yang adil dan efektif. Hal ini memerlukan peran yang sangat penting dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dan memperbaiki sistem hukum pidana.

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085 w/KEPR/SAJUNING/2024 tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

2024

Dr. Rahmat Hidayat, S.Pd., M.H.
NIDN:0111088002

10/11/24, 10:25 AM Feedback Studio

1 of 612: Silvi Ananda

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBER...

Similarity 15% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

15% Standard Similarity

Sources

Show overlapping sources ⓘ

- 1 Publication

Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM ... 2%

4 text blocks 82 matched words
- 2 Publication

Lanang Sakti, Maulana Syekh Yusuf. "Implikasi Yur... 1%

2 text blocks 57 matched words
- 3 Publication

Subardjo Subardjo. "Penggunaan Hak Angket Ole... 1%

4 text blocks 51 matched words
- 4 Publication

Wa Ode Lutfian. "Permasalahan pengendalian da... <1%

2 text blocks 34 matched words
- 5 Publication

Jagad Aditya Dewantara, Sulistyarini Sulistyarini, ... <1%

2 text blocks 28 matched words

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.1/KEP/13A/UMS...

Publikasi Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Maksud: 15 Oktober 2024

Untuk jenis Karya Ilmiah

JURNAL

Penyusun: Silvi Ananda, S.A., M.H

NPM : 2006200375

NIDK 0171020002